



PENETAPAN

No : 79/Pdt.G/2013/PNCbn.-

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA“**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ;-----

Membaca Surat Gugatan tertanggal 10 April 2013, No. Register Perkara :

79/Pdt.G/2013/PN.Cbn.- yang diajukan oleh HIDAYAT SALEH, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ceremai Ujung No.23, Bantarjati Atas
Rt.01/09 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, sebagai
Penggugat ;-----

----- L A W A N -----

1 **ROMAWI JAYA (Kepala Desa Pasir Angin)**, beralamat di
Kampung Cikukulu Rt.10/01, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi
Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2 **SUWATI**, beralamat di Kampung Cikukulu Rt.2/01, Desa Cipenjo,
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II ; -----

3 **NALIM SUHERMAN Bin JAKIM**, beralamat di Kampung Cikukulu
Rt.2/01, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; -----

4 **H. ABAD**, beralamat di Jalan Raya Narogong Pangkalan Rt.03/03
Desa Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 PT. DWI AJI WATONO, beralamat di Jalan Kelapa Gading

Boiulevard Blok TN II, No.23 Jakarta Utara, selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT V ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.79/Pen.Pdt.G/2013/PN.Cbn.- tertanggal 17 April 2013 tentang Hakim yang menyidangkan perkara Gugatan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No.79/Pen.Pdt.G/2013/PN.Cbn.- tertanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Menimbang, bahwa terkait surat gugatannya tersebut Penggugat telah dipanggil menghadap kepersidangan, dan setiap persidangan Penggugat selalu mohon waktu untuk diberi kesempatan melengkapi bukti-bukti surat, namun pada setiap persidangan Penggugat tidak pernah hadir sampai, dengan panjar biaya perkara habis yang mana tidak bisa lagi memanggil Penggugat, dan juga tidak pernah ada respon dari Penggugat saat diberikan surat untuk menambah biaya perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dalam gugatannya, sehingga guna memperoleh kepastian hukum serta supaya perkara tersebut tidak berlarut-larut, maka dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkara No.79/Pdt.G/2013/PN.Cbn.- adalah Gugur ;-----

Mengingat ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

----- M E N E T A P K A N : -----

- 1 Menyatakan bahwa Perkara Nomor : 79/Pdt.G/2013/PN.Cbn.-
GUGUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp.1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, Tanggal 27 Maret 2014, oleh kami : St. IKO SUDJATMIKO, SH. sebagai Hakim Ketua, M. ERI JUSTIANSYAH, SH., dan Dr. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ETI SUGIARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

M. ERI JUSTIANSYAH, SH.

St. IKO SUDJATMIKO, SH.

Dr. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ETI SUGIARTI

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 1660.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.751.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)